

Kedudukan dan Eksekusi Gadai Saham sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dalam Hukum Perdata Indonesia

Deva Aurelia Rahma ^{*1}

Raysha Aulia Fazila ²

Gilang Putra ³

Dwi Desi Yayi Tarina ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia

*e-mail: : 2210611442@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611466@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611111@mahasiswa.upnvj.ac.id³, [dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)⁴

Abstrak

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak istimewa kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang melalui barang jaminan. Seiring perkembangan bisnis modern, objek gadai tidak hanya terbatas pada benda bergerak berwujud, tetapi juga meliputi benda bergerak tidak berwujud seperti saham. Meskipun secara normatif saham dapat dijadikan objek gadai berdasarkan Pasal 1150 KUHPerduta, implementasinya sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait prosedur eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam hukum perdata Indonesia serta akibat hukum apabila eksekusi gadai saham dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHPerduta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*) melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham secara yuridis dapat dijadikan objek gadai, namun pelaksanaan eksekusinya harus dilakukan melalui lelang umum sesuai Pasal 1155 dan 1156 KUHPerduta. Penjualan di bawah tangan tanpa mekanisme lelang umum dinyatakan tidak sah dan berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi pemberi gadai. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi guna menyesuaikan ketentuan gadai saham dengan dinamika hukum pasar modal modern

Kata kunci: gadai saham, benda bergerak tidak berwujud, eksekusi jaminan

Abstract

Pawning is a form of material security that provides special rights to creditors to obtain receivables repayment through collateral. Along with the development of modern business, pawn objects are not only limited to tangible movable objects, but also include intangible movable objects such as shares. Although normatively shares can be used as pawn objects based on Article 1150 of the Civil Code, its implementation often causes problems, especially related to execution procedures that do not comply with legal provisions. This study aims to analyze the position of shares as intangible movable objects in Indonesian civil law and the legal consequences if the execution of share pledges is carried out without following the procedures stipulated in the Civil Code. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach through a study of the Supreme Court Decision Number 115 PK/Pdt/2007. The results of the study indicate that shares can legally be used as pawn objects, but the execution must be carried out through a public auction in accordance with Articles 1155 and 1156 of the Civil Code. Underhand sales without a public auction mechanism are declared invalid and have the potential to result in legal losses for the mortgagor. Therefore, regulatory updates are needed to align share pledge provisions with the dynamics of modern capital market law

Keywords: share pledge, intangible movable property, collateral execution

PENDAHULUAN

Gadai merupakan bentuk jaminan kebendaan yang telah dikenal secara luas dalam sistem hukum perdata Indonesia. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Balai Pustaka, gadai diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam uang dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam jangka waktu tertentu. Jika barang tersebut tidak ditebus dalam waktu yang disepakati, maka hak kepemilikan barang tersebut beralih kepada pihak pemberi pinjaman. Definisi ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjelaskan bahwa gadai adalah hak yang dimiliki oleh kreditur atas barang bergerak yang diberikan oleh debitur atau pihak lain untuk menjamin pembayaran utang, memberikan hak kepada kreditur untuk mendahulukan pelunasan utang dari barang tersebut dibandingkan dengan kreditur lainnya. Oleh karena itu, hak gadai memberi posisi istimewa bagi kreditur pemegang gadai, yang memiliki hak prioritas terhadap barang yang digadaikan.

Beberapa pakar hukum telah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep gadai. Subekti mengartikan gadai atau *pandrecht* sebagai hak atas benda bergerak milik orang lain yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang, dimana penguasaan atas benda tersebut diserahkan untuk menjamin pelunasan utang melalui penjualan benda tersebut, dengan prioritas atas kreditur lainnya. Sementara itu, menurut Wiryono Prodjodikoro, gadai adalah hak yang dimiliki oleh kreditur untuk menjamin pembayaran utang, yang juga memberi hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lain melalui penjualan barang jaminan. Dari definisi tersebut, baik yang bersifat normatif maupun doktrinal, dapat disimpulkan bahwa hak gadai memiliki dua fungsi utama: sebagai alat untuk memastikan pelunasan utang, sekaligus sebagai instrumen yang memberikan posisi lebih aman bagi kreditur. (Dalimunthe, 2018)

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan investasi, objek gadai tidak lagi terbatas pada barang bergerak berwujud, melainkan juga merambah ke benda bergerak tidak berwujud seperti saham. Saham merupakan instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai tanda bukti penyertaan modal dalam perseroan terbatas, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa modal perseroan terbagi dalam saham, sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menempatkan saham sebagai efek atau surat berharga yang dapat diperdagangkan. Posisi ini menegaskan sifat ganda saham, yakni sebagai tanda kepemilikan sekaligus sebagai instrumen keuangan bernilai ekonomis.

Dalam perspektif hukum perdata, saham dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Pasal 503 dan Pasal 511 ayat (1) KUHPerdata menempatkan surat berharga ke dalam kategori benda bergerak. Oleh karena itu, saham dapat dijadikan objek jaminan melalui mekanisme gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Dengan diadakannya saham sebagai objek gadai, kreditur memperoleh kepastian hukum untuk melakukan pelunasan piutangnya melalui eksekusi atas saham apabila debitur wanprestasi. Namun demikian, implementasi gadai saham tidak selalu berjalan mulus. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah terkait mekanisme eksekusi jaminan.

Secara normatif, Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdata mengatur bahwa eksekusi barang gadai harus dilakukan melalui pelelangan umum atau perantara resmi. Tujuan pengaturan ini adalah melindungi kepentingan pemberi gadai agar barang jaminan, termasuk saham, tidak dijual di bawah harga wajar. Akan tetapi, praktik di lapangan sering kali mengabaikan ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme penjualan di bawah tangan yang lebih sederhana dan cepat. Sengketa antara PT Ongko Multicorpora dan PT BFI Finance menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran prosedur eksekusi gadai saham menimbulkan konflik hukum dan merugikan pemegang saham. Kasus ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang bersifat normatif dengan praktik yang berkembang dalam dunia bisnis modern. (Riyani, 2022)

Lebih lanjut, sistem eksekusi dalam gadai pada dasarnya memberi wewenang kepada kreditur untuk melakukan penjualan sendiri barang jaminan tanpa harus memperoleh titel eksekutorial dari pengadilan, yang dikenal dengan istilah *parate* eksekusi. Dengan demikian, kreditur tidak perlu meminta *fiat* eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri maupun melakukan sita eksekusi, karena hak tersebut telah melekat demi hukum kecuali diperjanjikan lain. Kendati demikian, rendahnya kredibilitas kreditur dalam proses eksekusi jaminan di Indonesia masih menjadi persoalan. Aturan tentang gadai saham hingga saat ini masih mengacu pada ketentuan umum KUHPerdata yang lahir pada masa kolonial dan belum banyak disesuaikan dengan perkembangan hukum bisnis dan pasar modal kontemporer, kondisi tersebut menunjukkan

bahwa aturan tentang eksekusi gadai, termasuk gadai saham, belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya minat kreditur untuk menggunakan instrumen gadai saham, sekaligus memperlihatkan lemahnya posisi pemberi gadai yang rentan terhadap kerugian.

Dengan demikian, meskipun secara normatif saham dapat dijadikan objek gadai, praktik pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi regulasi maupun mekanisme eksekusi. Regulasi yang masih terpaku pada KUHPerdota terbukti belum mampu mengakomodasi karakteristik saham sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki dinamika tersendiri di pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan hukum yang lebih komprehensif, guna menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan pemegang saham, serta menjamin keseimbangan posisi antara kreditur dan debitur dalam praktik gadai saham. (Pulungan, 2023) Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka untuk memahami permasalahan hukum terkait kedudukan saham sebagai objek jaminan serta pelaksanaan eksekusi gadai saham yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum apabila eksekusi gadai saham dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur KUHPerdota?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 mengenai eksekusi gadai saham yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui lelang umum adalah tidak sah menurut hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan komprehensif untuk menjawab rumusan masalah penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Saham sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dalam Hukum Perdata Indonesia

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mendefinisikan perseroan sebagai badan hukum yang modalnya terbagi dalam bentuk saham. Sementara itu, Pasal 31 ayat (1) UUPT memperjelas bahwa modal perseroan terdiri dari total nilai nominal saham yang ada. Dengan demikian, saham berfungsi sebagai bukti partisipasi modal dalam suatu perseroan yang memberikan hak-hak tertentu kepada pemegangnya, seperti hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak untuk mendapatkan dividen, serta hak atas sisa kekayaan setelah likuidasi. Perseroan juga memisahkan antara kekayaan dan utangnya dengan kekayaan dan utang pemegang saham, sehingga menegaskan adanya perbedaan kepentingan antara badan hukum perseroan dan pemegang saham secara pribadi.

Selain itu, Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mengategorikan saham sebagai efek, yakni surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Saham merupakan surat berharga (efek) yang berbentuk sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. (Cindawati, 2015) Kedudukan saham sebagai efek mengindikasikan bahwa saham adalah instrumen investasi yang dapat dialihkan, diperdagangkan, dan digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Keberadaan saham di pasar modal memberikan fleksibilitas tinggi bagi pemegang saham untuk memanfaatkan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, saham memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai tanda kepemilikan atas perusahaan dan sebagai instrumen keuangan yang bernilai ekonomi.

Dalam perspektif hukum perdata, saham diklasifikasikan dalam kategori benda bergerak tidak berwujud. Pasal 503 KUHPerdata menyebutkan bahwa benda dibagi atas benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tak bertubuh). Selanjutnya, Pasal 511 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa piutang atas nama serta surat berharga termasuk benda bergerak. Saham termasuk surat berharga yang nilainya tidak terletak pada bentuk fisik sertifikatnya, melainkan pada hak-hak yang melekat, seperti hak suara dan hak memperoleh dividen. Oleh karena itu, saham termasuk benda bergerak tidak berwujud, yang dapat dijadikan objek jaminan kebendaan.

Kualifikasi ini penting dalam hukum perdata, karena status suatu benda menentukan bagaimana benda itu dapat dialihkan, diwariskan, atau dijadikan objek jaminan. Untuk benda bergerak berwujud, penyerahan biasanya dilakukan dengan penguasaan nyata. Sedangkan untuk benda bergerak tidak berwujud, penyerahan dilakukan secara administratif, antara lain dengan mekanisme endosemen, penyerahan surat saham, atau pencatatan di daftar pemegang saham. Hal ini karena benda bergerak tidak berwujud tidak mungkin diserahkan secara langsung secara fisik seperti benda bergerak berwujud. Hal ini juga berlaku untuk saham ketika digunakan sebagai objek gadai.

Dalam hal kedudukan saham sebagai objek jaminan, Pasal 1150 KUHPerdata menyatakan bahwa gadai adalah hak yang dimiliki kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin pembayaran utang. Dengan demikian, saham dapat digadaikan karena merupakan benda bergerak (*roerende goederen, movable property*). (Karimah, 2024) Saham memiliki nilai ekonomi yang dapat dialihkan untuk memenuhi kepentingan hukum para pihak, sehingga posisinya dalam hukum jaminan sebanding dengan benda bergerak lainnya. Selain itu, gadai saham memberikan hak istimewa berupa hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu (hak preferen) kepada pemegang hak gadai, dibandingkan dengan kreditur lainnya dalam hal pelunasan utang. (Putri, 2020)

Dalam praktiknya, penggunaan saham sebagai objek gadai tercermin dalam kasus PT Ongko Multicorpora melawan PT BFI Finance. Dalam perkara ini, PT Ongko Multicorpora menggadaikan sebanyak 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar sahamnya di PT BFI Finance sebagai jaminan utang melalui *Pledge of Shares Agreement* tertanggal 1 Juni 1999. Jangka waktu gadai dari 12 (dua belas) bulan diperpanjang menjadi 18 (delapan belas) bulan, dan berakhir pada 1 Desember 2000. Namun, setelah masa gadai berakhir, PT BFI Finance tetap menjual saham tersebut kepada pihak ketiga. Penjualan ini dilakukan berdasarkan kuasa jual yang sebelumnya diberikan, tetapi tidak melalui mekanisme lelang sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1155 KUHPerdata, melainkan dengan perjanjian jual beli di bawah tangan.

Kasus ini menunjukkan bagaimana ketentuan dalam KUHPerdata diuji dalam praktik. Secara teori, saham sah dijadikan objek gadai karena statusnya sebagai benda bergerak tidak berwujud. Akan tetapi, kreditur tidak boleh bertindak semaunya. Ketentuan dalam KUHPerdata tetap harus diikuti, yakni eksekusi gadai dilakukan melalui lelang umum atau mekanisme resmi lain yang diatur Undang-Undang. Jika ketentuan ini dilanggar, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pendapat Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan norma kesusilaan, tidak sesuai dengan kepatutan, serta kurangnya ketelitian dan kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum diatur lebih lanjut dalam Pasal 1365 KUHPerdata. (Dwimahendra et al., n.d.) Hal tersebut yang dipersoalkan dalam kasus Ongko vs BFI, dimana Penggugat berpendapat bahwa haknya sebagai pemegang saham telah dilanggar karena eksekusi dilakukan tanpa prosedur yang sah.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertuang dalam KUHPerdata dengan praktik bisnis modern. Selain itu, regulasi mengenai gadai saham masih terpaku pada ketentuan KUHPerdata yang merupakan produk kolonial, sehingga belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakteristik saham sebagai benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu, kajian terhadap kedudukan saham dalam hukum perdata serta akibat hukum

apabila eksekusi gadai saham dilakukan tidak sesuai prosedur menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut.

Akibat Hukum Apabila Eksekusi Gadai Saham Dilakukan Tidak Sesuai Prosedur KUHPerdata

Meskipun secara normatif telah adanya kedudukan saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam kerangka hukum perdata Indonesia yang dimana saham dapat dijadikan objek gadai, mekanisme eksekusi atas saham yang digadaikan sering kali menimbulkan persoalan hukum ketika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan eksekusi gadai saham pada KUHPerdata. Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai eksekusi gadai. (Kaparang et al., 2021) Pasal 1155 KUHPerdata menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur hanya berhak menjual barang yang digadaikan melalui pelelangan umum atau dengan perantara resmi, dengan kewajiban memberitahukan debitur terlebih dahulu. Aturan ini bersifat imperatif, karena dimaksudkan untuk melindungi pemberi gadai agar barang jaminannya tidak dijual di bawah nilai yang pantas.

Kemudian, Pasal 1156 KUHPerdata menegaskan bahwa penjualan barang gadai tidak boleh dilakukan di luar prosedur yang ditentukan. Ketentuan ini memberi kewenangan *parate executie* kepada penerima gadai. (Karim & Abdullah, 2019) Artinya, penerima gadai (kreditur) memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan secara langsung apabila debitur cidera janji, tanpa harus menempuh proses pengadilan terlebih dahulu. Mekanisme *parate executie* ini tetap harus dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam KUHPerdata yaitu melalui pelelangan umum atau perantara resmi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberi gadai sekaligus melindungi nilai barang jaminan agar tidak dijual di bawah harga yang pantas. Dengan demikian, saham sebagai benda bergerak tidak berwujud tetap harus tunduk pada mekanisme eksekusi ini.

Namun, dalam praktik bisnis, beberapa pihak mencari cara yang lebih sederhana melalui jual beli di bawah tangan. Perkara PT Ongko Multicorpora melawan PT BFI Finance Tbk merupakan kasus nyata atas problematika eksekusi gadai saham. Dalam kasus tersebut, PT Ongko menggadaikan sahamnya di PT BFI Finance untuk menjamin utang. Setelah masa gadai berakhir, kreditur menjual saham tersebut kepada pihak ketiga melalui perjanjian jual beli di bawah tangan, tanpa melalui mekanisme pelelangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1155 KUHPerdata. Tindakan tersebut menimbulkan sengketa hukum karena PT Ongko merasa haknya sebagai pemilik saham dilanggar.

Selain itu, kreditur yang memegang gadai akan mengalami kerugian karena tidak ada kepastian hukum dalam proses pengembalian utangnya jika pemberi gadai gagal memenuhi kewajibannya atau bertindak tidak sesuai dengan itikad baik. (Putri, 2020) Namun, dalam kasus PT Ongko melawan BFI, justru pemberi gadai (PT Ongko) yang dirugikan karena sahamnya dialihkan lewat jual beli di bawah tangan, bukan melalui lelang sebagaimana diwajibkan Pasal 1155-1156 KUHPerdata. Sengketa ini berlanjut hingga tingkat Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung menegaskan bahwa eksekusi saham yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa melalui lelang umum merupakan tindakan yang tidak sah menurut hukum perdata Indonesia. Dengan kata lain, praktik tersebut tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak yang sah atas saham. Putusan PK ini juga menegaskan bahwa meskipun ada klausul eksekusi dalam perjanjian gadai, prosedur lelang sebagaimana diatur Pasal 1155-1156 KUHPerdata tetap wajib dipatuhi, sehingga kreditur tidak dapat membenarkan eksekusi di bawah tangan hanya dengan alasan adanya klausul tersebut.

Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan eksekusi gadai saham yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Pertama, setiap pengalihan hak atas saham yang dilakukan tanpa mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdata berpotensi dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi prosedur eksekusi gadai yang telah ditetapkan secara hukum. Kedua, tindakan kreditur yang melaksanakan eksekusi di luar ketentuan tersebut dapat digolongkan sebagai

perbuatan melawan hukum (PMH), yaitu perbuatan yang melanggar hak-hak pihak lain serta kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pelanggaran terhadap hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Sari, 2020)

Ketiga, kreditur yang melaksanakan eksekusi secara tidak sah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa pembayaran ganti rugi. Dalam hukum perdata, kerugian umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian nyata yang secara langsung dialami oleh pihak yang dirugikan, sedangkan kerugian immateriil mencakup potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh di masa mendatang namun tidak terealisasi. (Badri et al., 2024) Dalam kasus gadai saham, kerugian materiil dapat berupa hilangnya dividen atau penurunan nilai saham, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa rusaknya nama baik maupun terganggunya posisi hukum pemegang saham. Keempat, pengadilan dapat memerintahkan restitusi, termasuk pengembalian saham kepada pemilik sah, sehingga hak-hak yang dilanggar dapat dipulihkan. Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/Pdt/2007 menegaskan bahwa jual beli saham di bawah tangan yang dilakukan oleh kreditur adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pemegang saham yang sah.

Dengan demikian, eksekusi gadai saham yang tidak sesuai dengan prosedur KUHPerdata membawa dampak serius terhadap kepastian hukum. Bagi pemberi gadai, hak kepemilikan saham menjadi tidak terlindungi. Bagi kreditur, tindakan diluar prosedur justru berpotensi menimbulkan risiko hukum yang lebih besar karena dapat digugat balik oleh debitur. Lebih jauh lagi, praktik yang tidak sesuai hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap saham sebagai instrumen jaminan. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dengan menolak eksekusi yang dilakukan di luar mekanisme lelang, sekaligus memberikan arahan yang lebih jelas bagi praktik bisnis di masa mendatang.

Kasus ini juga memperlihatkan adanya celah hukum yang cukup signifikan. KUHPerdata disusun pada abad ke-19, ketika objek gadai masih terbatas pada benda bergerak berwujud seperti emas atau barang dagangan. Saham sebagai benda bergerak tidak berwujud baru berkembang kemudian dalam hukum modern. Kekosongan aturan mengenai tata cara khusus eksekusi gadai saham membuat kreditur dan debitur sering kali mencari alternatif di luar prosedur seperti jual beli di bawah tangan. Hal ini menimbulkan benturan antara norma dan praktik, yang pada akhirnya berujung pada sengketa hukum. Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/Pdt/2007 memang memberikan kepastian bahwa eksekusi gadai saham harus tunduk pada Pasal 1155 KUHPerdata, tetapi juga sekaligus menunjukkan keterbatasan KUHPerdata dalam mengakomodasi kebutuhan hukum bisnis kontemporer.

Kemudian, kasus ini juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan akibat eksekusi yang tidak sah. Perlindungan hukum tersebut dapat bersifat represif, yakni melalui mekanisme gugatan di pengadilan untuk memulihkan hak yang dilanggar. Di sisi lain, perlindungan preventif juga diperlukan, misalnya melalui pengawasan otoritas pasar modal. BAPEPAM yang kini telah bertransformasi menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan transparansi pasar modal. Pasal 5 UU OJK menegaskan fungsi OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, sedangkan Pasal 6 menegaskan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal, termasuk dalam hal peralihan saham yang dilakukan sebagai eksekusi jaminan. (Hassen et al., 2025)

Dengan ini, eksekusi gadai saham yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur KUHPerdata menimbulkan akibat hukum yang serius yaitu batal demi hukum, perbuatan melawan hukum, kewajiban ganti rugi serta pengembalian saham kepada pemilik sah. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham dapat ditempuh melalui jalur peradilan maupun pengawasan otoritas pasar modal. Putusan No. 115 PK/Pdt/2007 memperkuat prinsip kepastian hukum, sekaligus membuka ruang refleksi atas kelemahan regulasi yang ada. Oleh karena itu, meskipun KUHPerdata masih menjadi acuan utama, dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih

sesuai dengan karakteristik saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam sistem hukum perdata Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa saham dalam perspektif hukum perdata Indonesia dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Saham tidak hanya berfungsi sebagai tanda kepemilikan dalam perseroan terbatas, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang signifikan sehingga dapat dijadikan instrumen keuangan. Kedudukan saham sebagai objek jaminan berupa gadai diakui dalam KUHPerdata dan peraturan terkait, sehingga memberikan legitimasi hukum bagi para pihak yang menggunakannya dalam transaksi bisnis. Meskipun saham dapat dijadikan objek gadai, mekanisme eksekusi terhadap saham yang digadaikan wajib mematuhi ketentuan prosedural yang berlaku. Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdata menegaskan bahwa eksekusi harus dilakukan melalui pelelangan umum atau perantara pejabat berwenang. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemberi gadai sekaligus mencegah penyalahgunaan oleh penerima gadai. Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 memperkuat prinsip ini dengan menegaskan bahwa eksekusi gadai saham yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui pelelangan dinyatakan tidak sah dan tergolong perbuatan melawan hukum. Kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih berpegang pada prinsip formalitas dalam pelaksanaan eksekusi. Di sisi lain, perkembangan pasar modal modern menuntut adanya mekanisme yang lebih fleksibel, transparan, dan sesuai dengan praktik bisnis internasional. Ketidaksesuaian antara aturan dalam KUHPerdata dengan dinamika transaksi saham dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor maupun korporasi, sehingga regulasi yang ada perlu dievaluasi dan diperbarui. Dengan demikian, keberadaan ketentuan KUHPerdata mengenai eksekusi gadai saham masih relevan, namun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas instrumen saham di era modern. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi, disertai dengan penguatan peran otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya pembaruan ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan bagi para pihak, serta mewujudkan keadilan dalam praktik gadai saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, S., Pristika, H., & Rizki, T. A. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 974–985. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Cindawati. (2015). Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga. In *CV. Putra Penuntun, Palembang*.
- Dalimunthe, D. (2018). Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(1), 50–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudencia.v4i1.1497>
- Dwimahendra, M. A., Rafli, M., Bilqis, A. A., & Tarina, D. D. Y. (n.d.). Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Internasional Antara PT Indiratex Spindo Dengan Everseason Enterprises Ltd. *Academia.Edu*.
- Hassen, Nasution, B., & Siregar, M. (2025). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia. *Milthree Law Journal*, 2(1), 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.70565/mlj.v2i1.87>
- Kaparang, N. N. C., Viany, L. Z., & Lumunon, T. H. W. (2021). Tinjauan Hukum Pembatalan Objek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Menurut dari KUHPerdata. *Lex Privatum*, 9(6), 26–36.
- Karim, M., & Abdullah, M. A. (2019). Tinjauan Yuridis Saham Sebagai Objek Jaminan Kebendaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(1), 185–199.
- Karimah, A. (2024). Kedudukan Saham, Efek, dan Obligasi Sebagai Objek Jaminan Gadai. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(6), 1653–1663.

- Pulungan, T. M. A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Pada Gadai Saham Yang Berbasis Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Putri, A. O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemegang Jaminan Gadai Saham. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1), 108–123.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art7>
- Riyani, A. (2022). *Pelaksanaan Gadai Saham Dengan Warkat Dalam Perjanjian Kredit*. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53–70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

Sumber Lainnya:

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 115 PK/Pdt/2007*.